



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 48/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG
KABUPATEN DONGGALA**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal ...

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 88/PP.05.01-PU/7203/KPU.KAB/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NURHIDAYAH	P	BALAESANG
2.	HAMDALI	L	BALAESANG
3.	DERMAN	L	BALAESANG

Sebagaimana Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

